



PUTUSAN
Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TALE HASAN**, bertempat tinggal di Desa Wawutu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
2. **ALIMUDDIN LAURA**, bertempat tinggal di Desa Lalowaru, RT 001, RW 001, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari berkantor di Jalan Y. Wayong, Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PIMPINAN PT ANEKA SUKSES REKSA GRAHA, diwakili oleh Usneno Marliong selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Martandu, Nomor 17-19, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izra Jingga Saeani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jingga Saeani & Rekan, berkantor di Jalan D.I Panjaitan, Kompleks Perumahan Pepabri, Lepo-lepo Permai B6, Nomor 15, Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021; Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak karena alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Tale Hasan masa kerja 3 tahun 7 bulan, upah terakhir sebesar Rp2.925.000,00;
 - Upah Pesangon berdasarkan Pasal 40 ayat 2:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp11.700.000,00};$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 40 ayat 3:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp5.850.000,00};$
 - Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan yang belum dibayar, berdasarkan Pasal 40 ayat 4:
 $12/25 \times \text{Rp2.925.000,00} = \text{Rp1.404.000,00};$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- b. Alimuddin Laura masa kerja 2 tahun 11 bulan menerima upah terakhir
Sebesar Rp2.925.000,00;
- Upah Pesangon Pasal 40 ayat 2:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp8.775.000,00};$
 - Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan yang belum dibayar,
berdasarkan Pasal 40 ayat 4:
 $12/25 \times \text{Rp2.925.000,00} = \text{Rp1.404.000,00};$
7. Menghukum Tergugat membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tale Hasan $\text{Rp2.925.000,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp17.550.000,00};$
 - b. Alimuddin Laura $\text{Rp2.925.000,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp17.550.000,00};$
8. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2020 Para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tale Hasan, Tunjangan Hari Raya tahun 2020 = $\text{Rp2.925.000,00};$
 - b. Alimuddin Laura, Tunjangan Hari Raya tahun 2020 = $\text{Rp2.925.000,00};$
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;
- Subsidiar:
- Apabila pengadilan berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
 - Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, tidak memiliki kepastian hukum, bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi., tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus dan tidak dapat dilanjutkan karena Para Pengugat mengundurkan diri sejak tanggal 6 Mai 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang penggantian hak, penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (4) kepada Para Pengugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tale Hasan Rp2.632.500,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Alimuddin Laura Rp1.316.250,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi., yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi;

Selanjutnya berkenaan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak karena alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tale Hasan masa kerja 3 tahun 7 bulan, upah terakhir sebesar Rp2.925.000,00;
 - Upah Pesangon berdasarkan Pasal 40 ayat 2:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp11.700.000,00};$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja berdasarkan Pasal 40 ayat 3:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp5.850.000,00};$
 - Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum dibayar, berdasarkan Pasal 40 ayat 4:
 $12/25 \times \text{Rp2.925.000,00} = \text{Rp1.404.000,00};$
- b. Alimuddin Laura masa kerja 2 tahun 11 bulan menerima upah terakhir sebesar Rp2.925.000,00;
 - Upah Pesangon Pasal 40 ayat 2:
 $\text{Rp2.925.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp8.775.000,00};$
 - Uang penggantian Hak cuti tahunan yang belum dibayar, berdasarkan Pasal 40 ayat 4:
 $12/25 \times \text{Rp2.925.000,00} = \text{Rp1.404.000,00};$
7. Menghukum Tergugat Membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tale Hasan $\text{Rp2.925.000,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp17.550.000,00};$
 - b. Alimuddin Laura $\text{Rp2.925.000,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp17.550.000,00};$
8. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2020 Para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tale Hasan;
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 = Rp 2.925.000,00;
 - b. Alimuddin Laura;
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 = Rp 2.925.000,00;
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;

11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* PP Nomor 35 tahun 2021 sesuai ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021;
- Bahwa Para Penggugat semula dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan terus-menerus dan tidak terputus sehingga berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa sejak 6 Mei 2020 Para Penggugat dinonaktifkan oleh karena usaha Tergugat terdampak Pandemi Covid-19 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Tergugat kemudian memanggil Para Penggugat untuk kembali bekerja kepada Tergugat tetapi ditawarkan dengan sistem harian (*vide* keterangan saksi Gusnain, Suratman, Fatur Rahman dan Anwar);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat yang telah menolak bekerja kembali kepada Tergugat dengan sistem harian dan Tergugat juga terbukti terdampak pandemi Covid-19 serta telah menonaktifkan Para Penggugat maka Para Penggugat haruslah tetap mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Penggugat Tale Hasan yang bekerja sejak Oktober 2016 sampai dengan 6 Mei 2020 (masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, dengan upah terakhir Rp2.925.000,00), hak-haknya adalah:
 - Uang Pesangon: $0,5 \times 4 \times \text{Rp}2.925.000,00 = \text{Rp } 5.850.000,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.925.000,00 = \text{Rp } 5.850.000,00$
Jumlah $= \text{Rp } 11.700.000,00$
(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Alimuddin Laura, masa kerja sejak 18 Juli 2017 sampai dengan 6 Mei 2020 (lebih dari 2 (dua) tahun), hak-haknya adalah:
 - Uang Pesangon: $0,5 \times 3 \times \text{Rp}2.925.000,00 = \text{Rp}4.387.500,00$
(empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tuntutan Para Penggugat tentang upah proses dan lain-lain, oleh karena Para Penggugat tidak lagi masuk dan bekerja maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: TALE HASAN dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi., tanggal 19 Agustus 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TALE HASAN** dan 2. **ALIMUDDIN LAURA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi., tanggal 19 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak karena alasan terdampak pandemi Covid-19;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat Tale Hasan:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon = Rp 5.850.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 5.850.000,00+
- Jumlah = Rp 11.700.000,00

(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Penggugat Alimuddin Laura:

- Uang Pesangon = Rp4.387.500,00;
- (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H, M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H, M.M., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H, M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 197 K/Pdt.Sus-PHI/2022